



Media Title	Republika		
Head Line	Mantan Pangkostrad Divonis 4 Tahun Penjara		
Date	28 Sep 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	2	Article Size	
Journalist	Abdullah sammy	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

# Mantan Pangkostrad Divonis 4 Tahun Penjara

Djaja divonis terlibat korupsi tukar guling tanah senilai Rp 13,3 miliar pada 1998.

SIDOARJO — Majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memvonis mantan panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen (Purn) Djaja Suparman dengan hukuman empat tahun penjara, Jumat (27/9) dini hari. Sebab, Djaja dianggap terbukti secara sah melakukan korupsi tukar guling tanah senilai Rp 13,3 miliar saat menjabat Pangdam V Brawijaya.

Selain menjatuhkan vonis tersebut, majelis hakim yang diketuai Letjen TNI Hidayat Mano juga mengenakan denda Rp 30 juta subsider tiga bulan penjara. Djaja juga diwajibkan menyerahkan uang pengganti Rp 13,3 miliar atau pidana enam bulan penjara.

Vonis yang dijatuhkan lebih berat dibanding tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menuntut terdakwa dengan hukuman penjara tiga tahun, denda Rp 1 miliar, dan membayar uang pengganti.

"Terdakwa melanggar Pasal 1 Ayat 1 B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Hidayat.

Ada hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim sehingga Djaja divonis empat tahun penjara. Majelis hakim menolak pandangan penasihat hukum yang menyatakan tindakan Djaja tak masuk ke ranah korupsi.

"Kami tak sependapat dengan pandangan itu. Dan, ini sudah dikuatkan dengan keterangan saksi ahli dari BPK," ujar Hidayat.

Sedangkan, pertimbangan



● Mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) Djaja Suparman.

yang meringankan hukuman Djaja adalah jasanya dalam militer dan telah menerima sejumlah tanda penghargaan dalam kariernya. Adapun yang memberatkan hukuman mantan Pangkostrad itu adalah terdakwa tak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Pembacaan vonis mantan inspektur jenderal Mabes TNI itu berlangsung selama satu hari penuh. Sidang bermula pada Kamis (26/9) petang memakan waktu 13 jam. Sehingga, vonis baru dibacakan Jumat dini hari.

Persidangan berlangsung alot dan harus diskorsing sebanyak tiga kali, sebelum akhirnya selesai sekitar pukul 00.00 WIB. Setelah lalu vonis diketuk hakim, Djaja langsung memutuskan banding ke Pengadilan Uta-

ma Militer.

"Pengadilan ini hanya melihat asumsi," kata Djaja saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (27/9).

Sebelumnya, Djaja diduga menerima bantuan dana sebesar Rp 17,6 miliar dari PT Citra Marga Nusaphala Persada (CNMP) pada 1998. Pemberian uang tersebut merupakan kompensasi dari pelepasan aset tanah Kodam di Kelurahan Dukuh Menanggal, Wonocolo, Surabaya.

Dari total nominal itu, Rp 4,2 miliar di antaranya untuk keperluan Makodam V Brawijaya, namun sisanya Rp 13,3 miliar dinilai tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, uang tersebut dilokasikan untuk mengamankan Jawa Timur dari ancaman kerusuhan Mei 1998 di Jakarta.

"Dipakai untuk teritorial,

pengadaan kendaraan operasional Korem dan Kodim, serta motor patroli jenis trail prajurit Kodam," ujar Djaja.

Rincian pengeluaran tersebut telah disampaikan Djaja dalam materi pembelaan. Hanya saja majelis hakim menganggap pengeluaran yang mencapai Rp 21 miliar itu tidak relevan. Penasihat hukum Djaja Olises Tampubolon menambahkan, kliennya tak layak dijerat pasal korupsi.

"Sebab, uang Rp 17,6 miliar dari PT CMNP merupakan bantuan natural, bukan bantuan dana. Kalau tidak diambil alih Djaja, pembangunan tidak jalan karena tak ada pimpinan proyek yang berani mengambil risiko dalam kondisi kacau seperti itu," kata Olises.

■ C74 ed: abduallah sammy